

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PENGESAHAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PERNYATAN KEASLIAN TULISAN.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
MOTO	VI
PERSEMBAHAN.....	VII
ABSTRAK	VIII
KATA PENGANTAR.....	IX
DAFTAR ISI.....	XI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Fokus Penelitian.....	6
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Kegunaan Hasil Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perkawinan.....	8
2.2 Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indoesia	13
2.2.1 Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam	13
2.2.2 Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia	16
2.3 Konsep Kemusyrikan dalam Hukum Islam	21
2.4 Pembatalan Perkawinan karena Suami Musyrik dan Ganggguan Kejiwaan.....	26

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah.....	29
3.2 Jenis dan Sumber Data	30
3.3 Prosedur Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data	31
3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data.....	31
3.3.2 Prosedur Pengolahan Data	32
3.4 Analisis Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	34
4.1.1	Profil Pengadilan Agama Kotabumi	34
4.1.2	Gambaran Umum Perkara Nomor 248/Pdt.G/2023/PA.Ktbm	36
4.2	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembatalan Perkawinan	38
4.3	Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor: 248/Pdt.G/2023/PA.Ktbm	46

BAB V PENUTUP

5.1	Simpulan.....	66
5.2	Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembatalan perkawinan merupakan isu hukum yang kompleks karena melibatkan aspek normatif, sosial, dan agama. Dalam hukum Indonesia, perkawinan memiliki kedudukan yang sakral dan diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang ini menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip ini menunjukkan pentingnya keimanan dan keyakinan terhadap Tuhan sebagai landasan utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis (Syarifuddin, 2019: 26).

Namun, terdapat kondisi tertentu yang dapat menyebabkan suatu perkawinan tidak dapat dilanjutkan atau harus dibatalkan. Salah satu alasan yang cukup serius adalah jika salah satu pihak dalam perkawinan terbukti melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keimanan, seperti perbuatan musyrik. Dalam pandangan hukum Islam, musyrik adalah tindakan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, dan hal ini dianggap sebagai dosa besar yang merusak aqidah seorang Muslim. Oleh karena itu, tindakan musyrik dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Abdul Aziz Ali, 2020: 56).

Pembatalan perkawinan merupakan solusi hukum yang diberikan apabila suatu perkawinan tidak memenuhi syarat sah menurut hukum. Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebelumnya. Namun, meskipun ketentuannya sudah diatur, sering kali pembatalan perkawinan tidak mudah dilakukan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum perkawinan, konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat, hingga adanya campur tangan pihak ketiga (Abdul Gani Abdullah, 2022: 72).

Fenomena pembatalan perkawinan karena alasan musyrik tidak hanya relevan dalam konteks keagamaan, tetapi juga memiliki implikasi hukum dan sosial yang luas. Dalam hukum Islam, keimanan adalah fondasi utama dalam perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa perempuan dinikahi karena empat hal: hartanya, kecantikannya, keturunannya, dan agamanya. Dengan demikian, perkawinan yang tidak didasarkan pada keimanan yang benar dianggap tidak sah, sehingga pembatalannya menjadi solusi yang sejalan dengan nilai-nilai syariat (Fahrudin Hidayat, 2019: 87).

Di era *modern*, pengaruh globalisasi dan akses terhadap berbagai pandangan kepercayaan sering kali memengaruhi aqidah individu. Hal ini meningkatkan potensi konflik dalam rumah tangga, terutama jika salah satu pihak mulai terlibat dalam tindakan musyrik. Kondisi ini tidak hanya merusak hubungan antara suami istri, tetapi juga menciptakan ketidakharmonisan dalam keluarga, yang pada akhirnya dapat menimbulkan keretakan dalam masyarakat (Muhammad Zainuddin, 2022: 101).

Hukum positif di Indonesia juga memberikan ruang untuk pembatalan perkawinan dengan alasan tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 hingga Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan. Namun, alasan *musyrik* tidak secara spesifik disebutkan dalam undang-undang tersebut, sehingga sering kali menimbulkan perdebatan hukum. Dalam praktiknya, pembatalan perkawinan dengan alasan *musyrik* lebih sering diajukan melalui Pengadilan Agama dengan merujuk pada hukum Islam. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena diperlukan bukti yang kuat untuk mendukung klaim adanya perbuatan musyrik (Ahmad Lubis, 2021: 43).

Para ahli hukum menilai pembatalan perkawinan mencerminkan pentingnya konsistensi antara norma hukum dan praktik sosial. Dalam beberapa kasus, pembatalan perkawinan menjadi instrumen untuk menegakkan supremasi hukum dan melindungi kepentingan pihak-pihak yang dirugikan. Namun, di sisi lain, proses pembatalan perkawinan sering kali menghadapi hambatan, seperti birokrasi yang rumit, biaya yang mahal, dan waktu yang lama. Hambatan-hambatan ini sering kali membuat masyarakat enggan mengajukan pembatalan perkawinan, meskipun memiliki alasan yang sah.

Konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, menjamin kebebasan setiap warga negara dalam beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Dalam konteks ini, tindakan musyrik dalam rumah tangga dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak beragama pihak lain. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan karena alasan *musyrik* dapat dilihat sebagai langkah hukum yang bertujuan melindungi hak-hak individu, sekaligus menjaga nilai-nilai keimanan dalam institusi perkawinan (Arif Rahman, 2021: 76).

Kajian terhadap pembatalan perkawinan karena alasan musyrik penting dilakukan mengingat fenomena ini dapat memberikan wawasan baru mengenai relasi antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Analisis mendalam mengenai prosedur dan implikasi hukum dari pembatalan perkawinan ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi masyarakat dan para praktisi hukum. Selain itu, kajian ini juga dapat menjadi landasan untuk menyelesaikan konflik perkawinan dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Ridwan Harahap, 2022: 64).

Selain itu, dampak psikologis dan sosial dari pembatalan perkawinan ini juga tidak dapat diabaikan. Banyak individu mengalami trauma akibat perpecahan rumah tangga disebabkan oleh perbedaan aqidah. Oleh karena itu, penyelesaian kasus-kasus pembatalan perkawinan semacam ini memerlukan pendekatan yang tidak hanya berlandaskan hukum formal, tetapi juga memperhatikan aspek moral, psikologis, dan sosial (Siti Aminah Siregar, 2023: 39).

Masalah yang diteliti oleh penulis adalah perkara Nomor 248/Pdt.G/2022/PA.Ktbm di Pengadilan Agama Kotabumi terkait gugatan pembatalan perkawinan. Gugatan ini diajukan oleh Ika Widayanti binti Ismono selaku Pemohon, dengan alasan bahwa Irawan Saputra bin Hardi selaku Irawan Saputra bin Hardi diduga mengalami gangguan kejiwaan. Pada 22 Januari 2022, sekitar tiga jam setelah akad nikah, Irawan Saputra bin Hardi tiba-tiba mengamuk dan berniat meninggalkan pelaminan. Selain itu, Irawan Saputra bin Hardi juga diduga memiliki ilmu pelet untuk mendapatkan pekerjaan dan memikat wanita lain, yang baru diketahui oleh Ika Widayanti binti Ismono sehari setelah pernikahan.

Pada 6 Februari 2022, Irawan Saputra bin Hardi kembali mengamuk dan membanting gelas. Pada malam harinya, sekitar pukul 02.00 WIB, Irawan Saputra bin Hardi meninggalkan rumah orang tua Ika Widayanti binti Ismono dan berjalan kaki pulang ke rumah orang tuanya. Selanjutnya, pada 26 Februari 2022, Irawan Saputra bin Hardi menjalani pengobatan ke bidan desa dan didiagnosa mengalami depresi. Dugaan tindakan *musyrik* yang dilakukan oleh Irawan Saputra bin Hardi dianggap melanggar prinsip keagamaan, terutama agama Islam, dan gangguan kejiwaan yang dialaminya menjadi dasar utama bagi Ika Widayanti binti Ismono untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan. Kasus ini mencerminkan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam hubungan pernikahan, terutama terkait nilai-nilai keagamaan yang dianut masing-masing pihak.

Perkara ini juga berkaitan dengan dugaan tindakan musyrik dan gangguan kejiwaan yang dialami oleh Irawan Saputra bin Hardi, yang dianggap melanggar prinsip keagamaan terutama agama Islam. Selain dugaan musyrik, gangguan kejiwaan yang diderita Irawan Saputra bin Hardi menjadi pertimbangan penting dalam gugatan ini. Hal tersebut menjadi dasar utama Ika Widayanti binti Ismono untuk meminta pembatalan pernikahan. Kasus ini mencerminkan pentingnya kejujuran, keterbukaan, dan kondisi kesehatan mental dalam hubungan pernikahan, terutama terkait nilai-nilai keagamaan dan psikologis yang dianut masing-masing pihak.

Dari berbagai uraian di atas, pembatalan perkawinan merupakan isu yang kompleks dan *multidimensional*. Oleh karena itu, kajian hukum yang komprehensif diperlukan untuk memahami berbagai aspek yang terlibat dalam pembatalan perkawinan, termasuk syarat-syarat hukum, prosedur pembatalan,

serta dampaknya terhadap pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perkawinan. Untuk itu, penelitian ini dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul "**Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor: 248/Pdt.G/2022/PA.Ktbm).**"

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, penelitian ini berfokus pada **Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor: 248/Pdt.G/2022/PA.Ktbm).**

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Apa sajakah faktor-faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan?
- b. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor: 248/Pdt.G/2022/PA.Ktbm?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor: 248/Pdt.G/2022/PA.Ktbm.

1.5 Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan penelitian ini peneliti dapat melihatnya berdasarkan kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan di bidang Hukum Perdata, dan memperkaya referensi kepustakaan khususnya mengenai perkara Pembatalan Perkawinan.

2. Kegunaan Praktis

- a) Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan positif bagi pembaca terutama bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Aspek Hukum Pembatalan Perkawinan dan memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Universitas Muhammadiyah Kotabumi Lampung Utara dalam rangka meraih gelar Sarjana Hukum.
- b) Memberikan pengetahuan lebih mendalam bagi masyarakat mengenai prosedur dan konsekuensi dari Pembatalan Perkawinan yang dilatarbelakangi dengan musyrik dan gangguan kejiwaan, sehingga masyarakat dapat lebih bijak dalam mengetahui keputusan hukum terkait Perkawinan.